

PLTU TURUT BANTU PERBAIKAN JALAN RUSAK JEPARA-KELET, ALOKASIKAN RP5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/JALAN-RUSAK-Jepara-diperbaiki.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Jalan provinsi Jepara-Kelet yang mengalami kerusakan parah akan segera diperbaiki dengan bantuan dari PLTU.

Perbaikan ini telah mendapatkan izin dari Balai Pengelola Jalan Provinsi Jawa Tengah dan menjadi solusi atas keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan di Kabupaten Jepara.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jepara, Ary Bachtiar, menegaskan bahwa perbaikan jalan Jepara-Kelet menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kami telah berkoordinasi dengan PLTU untuk membantu perbaikan jalan ini. Hari ini kami rapatkan, dan mereka siap membantu,” ujar Ary pada Rabu (26/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa anggaran pemeliharaan jalan provinsi di Jepara saat ini sudah habis, sehingga perlu adanya sinergi dengan pihak lain seperti PLTU untuk menangani kondisi jalan yang rusak.

Selain perbaikan jalan Jepara-Kelet, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk pembangunan jalan beton di Suwawal.

“Hari ini provinsi melakukan sosialisasi di Balai Desa Suwawal terkait proyek jalan beton

ini. Proyek ini sudah berkontrak dan siap untuk dikerjakan,” ungkap Ary.

DPUPR Jepara juga terus menjalankan program Klinik Jalan sebagai upaya pemeliharaan rutin jalan kabupaten.

Dari total 854,027 kilometer jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Jepara, sebanyak 424,851 kilometer memerlukan pemeliharaan rutin. Klinik Jalan ini telah dimulai sejak 6 Februari 2025.

Saat ini, perbaikan jalan untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025 terus dikebut. Hingga dua pekan sejak dimulainya perbaikan, sekitar 10 kilometer jalan telah tertangani.

“Targetnya hingga menjelang Lebaran bisa mencapai 25 kilometer, terutama jalur alternatif seperti Krasak-Guyangan dan Mayong-Gotri agar siap digunakan pemudik,” jelas Ary.

Ary mengungkapkan bahwa stok aspal DPUPR Jepara dari tahun 2024 tersisa 124 drum, ditambah pengadaan 2025 sebanyak 516 drum. Namun, jumlah ini masih belum mencukupi sehingga perlu adanya penyesuaian dalam perubahan anggaran daerah.

“Kami sudah komunikasi dengan Pak Bupati tadi malam, harapannya di perubahan nanti kita ada tambahan untuk Klinik Jalan,” tuturnya.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran Klinik Jalan idealnya mencapai Rp15 miliar per tahun untuk memastikan kondisi jalan tetap terawat dengan baik. (Tito Isna Utama)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/26/pltu-turut-bantu-perbaikan-jalan-rusak-jepara-kelet-alokasikan-rp5-miliar>, “PLTU Turut Bantu Perbaikan Jalan Rusak Jepara-Kelet, Alokasikan Rp5 Miliar”, tanggal 26 Februari 2025.
2. <https://www.rri.co.id/info-pemda/1348665/pltu-bantu-perbaikan-jalan-jepara-kelet>, “PLTU Bantu Perbaikan Jalan Jepara-Kelet”, tanggal 25 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Jalan provinsi Jepara-Kelet yang mengalami kerusakan parah akan segera diperbaiki dengan bantuan dari PLTU. Selain perbaikan jalan Jepara-Kelet, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk pembangunan jalan beton di Suwawal.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi